



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 419/KPTS/HM.130/A/02/2023

TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian

Mengingat : 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : 1. Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik

4. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
 5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 6. Standar Permintaan Informasi Publik
 7. Standar Pengumuman
 8. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
 9. Standar Pendokumentasian Informasi Publik
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kebratan Informasi Publik
- KEEMPAT : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
- KELIMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
- KEENAM : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- KETUJUH : Menetapkan Standar Permintaan Informasi Publik
- KEDELAPAN : Menetapkan Standar Pengumuman
- KESEMBILAN : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
- KESEPULUH : Menetapkan Standar Pendokumentasi Informasi Publik
- KESEBELAS : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN



Kasdi Subagyo
Dr. Kasdi Subagyo, M.Sc.

NIP. 196405211990031001

















KEMENTERIAN PERTANIAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Nomor	: 260.6/OT.080/A.7/2/2023
Tanggal Pembuatan	: 7 Februari 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 7 Februari 2023
Nama SOP	: Penanganan Keberatan Informasi Publik
Disahkan oleh	: Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
 Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D NIP 197412011999031001	
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian NegaraPeraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PertanianPeraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PertanianPeraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan KementerianPeraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PertanianKeputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publikMemiliki keahlian komputer tingkat sedangMemiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Penyusunan Daftar Informasi PublikSOP Pelayanan Permohonan Informasi PublikSOP Uji KonsekuensiSOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	Peralatan yang digunakan : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Perundang-undanganDokumen DIP dan DIKKomputer dan internetAlat tulis kanor
Peringatan : <p>Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik.</p>	Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							STANDAR BAKU			Ket		
		Pemohon (Perorangan/ Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok)	Petugas / Staf Penggugjawab	Koordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Multimedia	Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Komisi Informasi Pusat	Lembaga Peradilan	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik melalui konter layanan informasi atau surat dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan melalui petugas/staf penanggung jawab										Lampiran persyaratan keberatan	1 hari	Lampiran persyaratan keberatan, Form 6	
2	Mempelajari keberatan permohonan informasi publik dan meneliti syarat-syarat administrasinya serta membukukan										Berkas permohonan IP	1 hari	Isian Form.6	
3	Mempelajari keberatan permohonan informasi publik. Menyiapkan jawaban atas keberatan informasi publik secara berjenjang ke Atasan PPID Utama										Berkas permohonan IP	6 jam	Isian Form 6, draf surat jawaban	
4	Memberikan arahan atas jawaban untuk keberatan permohonan informasi publik										Berkas permohonan IP	2 hari	Isian Form.6 dan surat jawaban	
5	Hasil arahan terhadap jawaban keberatan permohonan informasi kemudian diserahkan dan diselesaikan secara berjenjang. Dalam hal jawaban atas keberatan permohonan informasi itu tidak dapat diterima, maka dapat diajukan sengketa informasi ke KIP dan pengadilan. Apabila ada koreksi dan arahan kembali ke proses No. 3,4,5										Berkas permohonan IP	2 hari	Jawaban keberatan permohonan IP/putusan KIP/peradilan	
6	Penyampaian jawaban keberatan permohonan informasi publik/putusan KIP/peradilan											2 hari	Jawaban keberatan permohonan IP/putusan KIP/peradilan	